

Indonesia, perlakuan akuntansi terhadap aktivitas agrikultur diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 241 tentang Agrikultur, yang sebelumnya dikenal sebagai PSAK 69. Perubahan penomoran tersebut disahkan pada 12 Desember 2022 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024 namun perubahan penomoran ini tidak merubah isi didalamnya. PSAK 241 mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan aset biologis dalam laporan keuangan.

Secara umum PSAK 241 menyatakan bahwa aset biologis diakui apabila memenuhi kriteria pengakuan aset, yaitu entitas memiliki kendali atas aset tersebut, terdapat kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan, serta nilai aset dapat diukur secara andal. Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Perubahan nilai wajar yang terjadi diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi periode berjalan. Namun, apabila nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, maka pengukuran dapat menggunakan pendekatan biaya perolehan.

Salah satu kegiatan agrikultur yang berkembang pesat adalah budidaya perikanan atau akuakultur, yaitu kegiatan pemeliharaan dan pengembangbiakan organisme perairan dengan memanfaatkan air sebagai media utama. Kegiatan ini meliputi budidaya ikan, udang, maupun organisme perairan lainnya. Akuakultur memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor usaha lainnya karena adanya proses transformasi biologis yang menyebabkan perubahan pada kualitas maupun kuantitas aset biologis selama masa pemeliharaan hingga panen. Oleh karena itu, pencatatan akuntansi terhadap aset biologis menjadi penting untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pelaku usaha.

Salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam budidaya perikanan adalah Desa Gerogak, Kabupaten Buleleng, Bali, yang merupakan wilayah pesisir dengan kondisi geografis yang mendukung kegiatan pertambakan. Banyak masyarakat setempat memanfaatkan kondisi tersebut untuk usaha budidaya ikan bandeng dengan menggunakan air payau. Salah satu usaha yang bergerak di bidang tersebut adalah UD Matsya Ajeg yang memiliki sekitar 20 kolam tambak dengan siklus panen sekitar 14 hari sejak penebaran telur. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pengusaha tambak di Desa Penyabangan, diketahui bahwa pencatatan laporan keuangan yang dilakukan masih sederhana dan belum menerapkan PSAK 241, melainkan hanya menghitung selisih antara penjualan dengan biaya pembelian telur serta biaya pemeliharaan sebagai pendapatan bersih. Ekosistem usaha yang saling berkaitan antara penjual telur, pengembang-biakan bibit oleh masyarakat, serta tengkulak yang membeli telur tersebut tersedia dan saling bersinergi menyebabkan usaha ini tidak ada matinya, berdasarkan

wawancara lanjutan terhadap pemilik UD Matsya Ajeg, penulis menanyakan kemana bibit-bibit tersebut dibawa, beliau mengungkapkan menurut sepengetahuan beliau bibit tersebut dikirim ke wilayah Tarakan, Brebes, Balikpapan, dan luar negeri seperti Filipina dan Taiwan, mengapa hanya sampai bibit saja yang dibudidayakan beliau mengungkapkan selain karena permintaan pembeli juga bahwa pengembangbiakan bibit relatif lebih mudah dan cepat terutama tidak membutuhkan pakan karena pakannya berasal dari plankton yang bisa dibuat, mereka hanya perlu menjaga aliran air dan memastikan suhu kolam sehingga telur bisa menetas dengan aman.

Dalam pencatatannya aset biologis belum tercantum, dimana seharusnya pencatatan keuangan untuk usaha yang memiliki aset biologis berbeda dengan usaha pada umumnya. Adanya transformasi biologis pada aset biologis, maka diperlukan pengukuran yang dapat menunjukan nilai dari aset tersebut secara wajar sesuai dengan kesepakatan dan kontribusi dalam menghasilkan aliran keuntungan yang ekonomis bagi perusahaan. Apabila aset biologis diperoleh dari pembelian benih, maka harus diakui sebagai penambahan benih ikan pada pengakuan awal. UD Matsya Ajeg menggunakan biaya historis dimana ditentukan dengan melihat biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat pembelian dan pemeliharaan ikan sebagai harga perolehan. Dalam prakteknya aset biologis dapat di ukur menggunakan biaya perolehan berdasarkan nilai historis dan nilai wajar namun nilai historis dianggap kurang kurang mampu menyampaikan informasi yang wajar terkait nilai aset terkini.

Berdasarkan data penjualan UD Matsya Ajeg, usaha ini menunjukkan peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, pencatatan laporan keuangan yang belum memadai dapat menyulitkan pemilik usaha dalam menganalisis perkembangan usaha dan mengambil keputusan bisnis yang tepat. Padahal, kualitas informasi akuntansi memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan suatu usaha melalui perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja usaha. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi aset biologis pada usaha budidaya bibit ikan bandeng UD Matsya Ajeg berdasarkan PSAK 241 sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi serta meningkatkan kualitas laporan keuangan pada usaha budidaya perikanan.

Landasan teori yang digunakan diantaranya adalah Normative Accounting Theory Teori atau akuntansi normatif disebut juga teori perspektif, yang menganggap akuntansi sebagai norma peraturan yang harus diikuti, baik dipraktikkan sekarang atau tidak. Aset biologis yang menurut SAK secara umum PSAK 241 mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Perlakuan akuntansi untuk aset biologis meliputi periode pertumbuhan (penambahan kuantitas atau kualitas), degenerasi (penurunan kuantitas atau kualitas), dan prokreasi (penambahan aset biologis atau turunan). Ruang lingkup dari IAS 41 adalah aset biologis, produk agrikultur/hasil yang akan dipanen, dan produk hasil pemrosesan setelah panen. Contoh dari aset biologis misalnya domba, tanaman kayu hutan, sapi perah, tanaman belukar dan tanaman buah. Hasil yang akan dipanen contohnya : wool, kayu bulat, susu, daun, dan buah. Sedangkan produk hasil pemrosesan setelah panen adalah benang, karpet, papan, keju, teh, tembakau, olahan buah dan lain-lain.

Dalam perlakuan aset biologis berdasarkan PSAK 241 meliputi 4 aspek utama. Pertama yaitu pengakuan dimana Dalam IAS 41, suatu aset biologis diakui jika, dan hanya jika, entitas mengendalikan aset tersebut sebagai hasil dari transaksi masa lalu, pengendalian dapat dibuktikan dengan misalnya kepemilikan hukum atas ternak dan merek atau penandaan atas ternak pada saat akuisisi, kelahiran, atau penyapihan, terdapat manfaat ekonomi di masa depan yang akan mengalir ke dalam entitas, manfaat masa depan umumnya dinilai melalui pengukuran atribut fisik yang signifikan. mempunyai nilai wajar atau biaya dari aset dapat diukur secara andal. Kedua pengukuran, Aset biologis harus diukur pada pengakuan awal dan pada tanggal pelaporan berikutnya yaitu nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualannya, kecuali jika nilai wajar tidak bisa diukur secara andal. Ketiga penyajian, IAI dalam PSAK (2018), memberikan penjelasan tentang bagaimana entitas menunjukkan perubahan jumlah aset biologis yang tercatat dari awal hingga akhir periode berjalan. Keempat pengungkapan Aset biologis disajikan di neraca pada akun aset tidak lancar, di mana masing-masing sub akun memiliki deskripsi kelompok yang membedakannya.

Penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan dalam penelitian ini diantaranya adalah Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Organisasi Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Ijo Gading Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana oleh Uzlifah , I Nyoman Putra Yasa , Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi (2018). Perlakuan Akuntansi Aset Biologis dan Akuntansi Produk Agrikultur Berdasarkan PSAK Pada Ud. Sri Pasuparata (Studi Kasus Di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem) oleh Putu Adi

METODE PENELITIAN

Analisis data dilakukan menggunakan metode Miles and Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data mencakup pemilihan informasi yang relevan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi; penyajian data dilakukan secara naratif agar mudah diinterpretasikan; dan penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola dan temuan dari data yang dikumpulkan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pencatatan aset biologis di UD Matsya Ajeg serta kesesuaiannya dengan standar PSAK 241.

Data Hasil Penelitian

217 | Hita Akuntansidan Keuangan

merupakan inti dari aset biologis menurut PSAK 241, namun pencatatan UD Matsya Ajeg saat ini belum mencerminkan hal tersebut, sehingga nilai ekonomi dari pertumbuhan bibit selama periode budidaya tidak tercatat.

Proses Pengakuan Aset Biologis

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa UD Matsya Ajeg belum membuat laporan keuangan aset biologisnya yaitu telur ikan ke dalam pencatatan laporan keuangan, namun mereka sudah membuat pencatatan penjualan, perusahaan hanya mengakui pendapatan saat terjadi penjualan (kas masuk), namun mengabaikan transformasi biologis (pertumbuhan aset yang sebenarnya punya nilai ekonomis meski belum dijual) Telur ikan dicatat sebagai persediaan barang dan belum diklasifikasikan sebagai aset biologis belum menghasilkan, pencatatan yang ada hanya menunjukkan tanggal tebar telur setiap kolam serta pencatatan lainnya menunjukkan pembelian telur dan penjualan bibit ikan.

Menurut Didiet Adi Nugroho, Arifiani Widjayanti, Edy Sutrisno (2025) Klasifikasi aset biologis menjadi menghasilkan dan belum menghasilkan berperan penting dalam pelaporan keuangan, tetapi masih banyak usaha perikanan yang tidak membedakan pencatatannya. Hal ini dapat mengaburkan informasi keuangan dan menghambat evaluasi produktivitas. Proses pertumbuhan ikan menunjukkan adanya transformasi biologis yang meningkatkan nilai ekonominya, sehingga pencatatan yang lebih rinci diperlukan untuk memastikan transparansi keuangan dan optimalisasi strategi bisnis.

Proses Pengukuran Aset Biologis

Pengukuran aset biologis UD Matsya Ajeg menggunakan biaya historis, yaitu biaya pembelian telur dan biaya pemeliharaan hingga panen. Harga jual ditentukan oleh tengkulak, sehingga nilai pasar fluktuatif. Pendekatan biaya historis ini dianggap lebih stabil untuk laporan keuangan, namun tidak sesuai dengan PSAK 241 yang menekankan pengukuran berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Ketidakmampuan mengukur nilai wajar menyebabkan informasi nilai ekonomi aset biologis tidak tercermin secara akurat dalam laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan Yuaninda dkk. (2024), yang menyatakan bahwa banyak usaha perikanan masih menggunakan biaya historis karena keterbatasan pengetahuan mengenai pengukuran nilai wajar.

Proses Penyajian dan Pengungkapan

UD Matsya Ajeg belum menyajikan dan mengungkapkan aset biologis secara terpisah antara yang belum menghasilkan dan yang sudah menghasilkan. Laporan keuangan hanya mencakup harga beli, biaya perawatan, dan harga jual, tanpa menampilkan perubahan nilai aset atau laba/rugi yang terkait dengan transformasi biologis. PSAK 241 menekankan perlunya penyajian perubahan jumlah tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode serta pengungkapan informasi yang transparan. Tanpa klasifikasi dan penyajian yang tepat, evaluasi produktivitas dan pengambilan keputusan manajemen menjadi kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa usaha budidaya masih jauh dari praktik standar akuntansi yang disarankan untuk aset biologis.

Penambahan Hasil Penelitian

Pada sub bab ini penulis akan membedah perlakuan Akuntansi Aset biologis pada UD Matsya Ajeg dengan PSAK 241 berdasarkan PSAK 241 yang sesuai PSAK Agrikultur dan dikutip dari (Erawan & Julianto, 2020) .

Perlakuan Akuntansi Aset Biologis

1. Untuk Pembelian Aset Biologis baru UD Matsya Ajeg

Berdasarkan wawancara harga rata-rata 1 kantung telur ikan harga pasarannya/ nilai wajar nya adalah 525.000 (lampiran 4). Pada 4 April 2025 UD Matsya Ajeg membeli telur ikan secara tunai dari Tuan Hengki sebanyak 3 kantung dengan harga 1.575.000

Perhitungan :

4 April 2025

Nilai Pembelian telur ikan = 2.100.000 = (1.575.000 + 525.000)

Nilai Wajar Dikurangi Biaya untuk menjual = 1.575.000-525.000 = 1.050.000

Kerugian dari Pengakuan Awal = 2.100.000-1.050.000= 1.050.000

Jurnal pengakuan dan pengukuran nilai asetnya :

Nama Akun	Debit	Kredit
Aset Biologis Belum Menghasilkan Kas	2.100.000	2.100.0000

Sumber : data diolah 2026

Nama Akun	Debit	Kredit
Kerugian Dari Pengakuan Awal Aset Biologis	1.050.000	
Aset Biologis Belum Menghasilkan		1.050.000

Sumber : data diolah 2026

Nama Akun	Debit	Kredit
Aset Biologis Menghasilkan	1.050.000	
Aset Biologis Belum Menghasilkan		1.050.000

Sumber : data diolah 2026

220 | Hita Akuntansidan Keuangan

Rata-rata nilai wajar bibit ikan perkantong per 30 April 2025 adalah 249.900 dengan *transformasi* biologis menjadi 19 kantung bibit ikan bandeng. Maka disimpulkan bahwa adanya keuntungan akibat penilaian kembali dari aset biologis di tanggal 30 April 2025

$$4.748.100 - 1.050.000 = 3.698.100$$

Tabel 4. 4 Jurnal Untuk Mengakui Keuntungan Yang Timbul Akibat Penilaian Kembali Aset

Nama Akun	Debit	Kredit
Aset Biologis Menghasilkan Keuntungan Nilai Wajar Pada Penilaian Kembali Aset Biologis	3.698.100	3.689.100

Sumber : data diolah 2026

Pengukuran kembali atas aset biologis di akhir periode tidak akan pernah mengalami kerugian karena nilai wajar bibit ikan sebagai aset biologis menghasilkan akan selalu lebih besar dari nilai wajar telur ikan belum menghasilkan maka tidak perlu dibuatkan contoh jurnal transaksi untuk terjadinya kerugian

2. Perlakuan Aset Biologis atas Data Aset Biologis yang Dimiliki UD Matsya Ajeg Selama Ini yang Belum Diakui.

Dalam hal ini peneliti akan membuat contoh model pencatatan untuk menjurnal aset biologis yang dimiliki UD Matya Ajeg April 2025 selama ini dengan data aset biologis yang didapat dari lampiran 4 . UD Matsya Ajeg memiliki aset biologis yang belum menghasilkan 5 kantung telur dan 62 kantung bibit ikan menghasilkan diasumsikan dengan nilai wajar yang sama yaitu 525.000 dan 249.900 maka dapat dibuat jurnal untuk mengakui aset tersebut adalah sebagai

Tabel 4. 5 Jurnal Untuk Mengakui Aset Biologis Yang Sudah Dimiliki

Sumber : data diolah 2026

Adanya kematian aset biologis yang disebabkan berbagai macam faktor Diasumsikan bahwa ada dari 5 kantung telur ikan ada 1 yang mati/tidak bertumbuh, dan dari 62 kantung bibit ikan ada 8 kantung yang mati, dengan nilai wajar sama seperti di atas, maka harus dibuatkan jurnalnya sebagai berikut:

Nama Akun	Debit	Kredit
Rugi Penghapusan Aset Biologis	2.524.200	
Aset Biologis Menghasilkan		1.999.200
Aset biologis belum menghasilkan		525.000

Tabel 4. 7 Jurnal Untuk Mencatat Semua Beban Produksi

Berdasarkan lampiran 5

222 | Hita_Akuntansi dan Keuangan

1. Perlakuan Pengakuan Awal Produk Agrikultur Peneliti akan memberikan model pencatatan berdasarkan PSAK 241 kepada UD Matsya Ajeg untuk pengakuan awal produk agrikultur.

Tabel 4. 8 Jurnal Pengakuan Awal Produk Agrikultur (bibit ikan)

Sumber: data diolah 2026

Tabel 4. 9 Jurnal Penjualan Produk Agrikultur (bibit ikan)

Sumber : data diolah 2026

Perbandingan praktik UD Matsya Ajeg dengan PSAK 241 menunjukkan beberapa perbedaan mendasar. Pertama, pengakuan saat ini masih mencatat telur sebagai persediaan, sedangkan PSAK 241 mengklasifikasikan telur dan bibit sebagai aset biologis sesuai fase transformasi biologis. Kedua, pengukuran aset saat ini menggunakan biaya historis, sedangkan PSAK 241 menekankan nilai wajar dikurangi biaya penjualan jika dapat diukur andal. Ketiga, penyajian dan pengungkapan laporan masih sederhana, tidak menunjukkan perubahan nilai

tercatat aset biologis dan laba/rugi yang timbul. Perbedaan ini dapat mengaburkan informasi keuangan dan membatasi kemampuan manajemen dalam merencanakan strategi bisnis. Oleh karena itu, perusahaan dianjurkan untuk menerapkan PSAK 241 secara menyeluruh, termasuk pengakuan, pengukuran, reklasifikasi, penyajian, dan pengungkapan aset biologis, sehingga laporan keuangan lebih transparan, relevan, dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian terhadap UD Matsya Ajeg, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi aset biologis dalam usaha budidaya bibit ikan bandeng belum sesuai dengan PSAK 241. Dalam proses pengakuan, perusahaan belum mencatat aset biologis seperti telur ikan secara formal; pencatatan hanya terbatas pada penjualan, sehingga transformasi biologis yang meningkatkan nilai ekonomis aset belum tercermin. Telur ikan masih dicatat sebagai persediaan barang dagang tanpa klasifikasi menjadi aset biologis belum menghasilkan maupun aset biologis menghasilkan. Menurut PSAK 241, telur ikan seharusnya dikendalikan sebagai aset biologis dan diklasifikasikan sesuai fase transformasi biologisnya. Dalam pengukuran, UD Matsya Ajeg menggunakan biaya historis sebagai dasar pencatatan aset, sedangkan harga jual ditentukan oleh tengkulak sesuai harga pasar saat itu. PSAK 241 menekankan pengukuran aset biologis pada nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan, kecuali nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Kendala ketidakstabilan harga pasar menyebabkan perusahaan menggunakan biaya historis sebagai alternatif, namun hal ini tidak mencerminkan nilai ekonomi aset secara optimal. Terkait pengungkapan dan penyajian, perusahaan belum melakukan klasifikasi aset biologis secara rinci dan laporan keuangan masih berupa catatan sederhana. PSAK 241 mensyaratkan pengungkapan detail yang mencakup jenis, jumlah, dan klasifikasi aset biologis, serta penyajian perubahan jumlah tercatat antara awal dan akhir periode termasuk laba atau rugi yang timbul. Dengan demikian, laporan keuangan UD Matsya Ajeg belum mampu menyediakan informasi yang transparan dan relevan untuk pengambilan keputusan internal maupun eksternal..

SARAN

Untuk perusahaan UD Matsya Ajeg dalam hal pencatatan Aset Biologisnya diharapkan menggunakan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 241. Dengan pendekatan ini, usaha perikanan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan mereka, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan daya saing di pasar.

Untuk penelitian selanjutnya PSAK 241 adalah pembahasan sangat menarik untuk diteliti, diharapkan penelitian ini bisa menjadi inspirasi bagi penelitian selanjutnya tertarik untuk meneliti mengenai PSAK 241 dengan luas cakupan yang lebih luas dan jauh dibidang budidaya perikanan, peternakan, perkebunan, serta aset biologis lainnya.

Melalui penelitian ini, dengan segala keterbatasan ilmu dan informasi yang dimiliki oleh pelaku usaha mengenai pencatatan laporan keuangan mereka, bisa menjadi jendela untuk pemerintah dan kewenangan yang lain untuk tahu dan mulai melakukan program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha agar mereka memahami pentingnya klasifikasi aset biologis serta metode pengukuran yang. Dengan pendekatan ini, usaha perikanan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan mereka, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan daya saing di pasar.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Ishak, A., & Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang, D. (2019). Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam *Bidang Ilmu Administrasi*.
- Adi Nugroho, D., Widjayanti, A., & Sutrisno, E. (2025). Pengelolaan Persediaan Aset Biologis pada Budidaya Perikanan: Literatur Review. *Jurnal Good Governance*, 37–50. <https://doi.org/10.32834/gg.v21i1.888>
- Aini, L. N. , & Ardiana, M. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berbasis PSAK 69 (Studi Kasus Pada Peternakan UD Wibowo Farm Kabupaten Blitar). *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 2,2, 105–114.
- Erawan, P. A., & Julianto, I. P. (2020). Perlakuan Akuntansi Aset Biologis dan Akuntansi Produk Agrikultur Berdasarkan Psak 69 Pada Ud. Sri Pasuparata (Studi Kasus Di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol.10 No.3, 352–362.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, K. K. (2020, Mei 20). *Perlakuan Akuntansi Aset Biologis menurut SAP dan SAK*. [djp.kemenkeu.go.id/PSAK 241 SAK IAI Online](https://djp.kemenkeu.go.id/PSAK%20241%20SAK%20IAI%20Online). (2024).
- Rafiah, D., Safelia, N. (2021). Analysis Of Accounting Treatment Of Biological Assets Based On Psak No. 69 Concerning Agriculture In Pt. Nusantara Vi Jambi Plantation. *Jambi Accounting Review (JAR) JAR*, 2(2), 213–224. <https://online-journal.unja.ac.id/JAR/>
- Uzlifah, Yasa, I. N. P. Y., & Dewi, P. E. D. M. (2018). *aktadmin,+artikel_final_1517051156-dikonversi. Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*. website desa gerogak. (2017, Januari 31). *Kondisi Umum Desa Desa Gerogak Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali*. gerogak-buleleng.desa.id.